



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. www.pttun.jakarta@gmail.com

**INSTRUKSI KETUA
NOMOR 1309/KPT.TUN.W2-TUN/OT1.2/VII/2026**

TENTANG

**PELAKSANAAN SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7
TAHUN 2025 TENTANG LARANGAN PUNGUTAN DAN GRATIFIKASI TERKAIT
PERINGATAN HUT REPUBLIK INDONESIA DAN
HUT MAHKAMAH AGUNG**

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Larangan Pungutan Dan Gratifikasi Terkait Peringatan Hut Republik Indonesia Dan Hut Mahkamah Agung, serta untuk memperkuat integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menginstruksikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Karyawan Outsourcing pada Pengadilan Tingkat Pertama untuk:

1. Menolak dengan tegas segala bentuk pungutan dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas, khususnya terkait peringatan HUT Republik Indonesia dan HUT Mahkamah Agung.
2. Dilarang memungut/meminta uang/iuran/barang baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat dan perusahaan.
3. Jika karena kondisi tertentu Hakim, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Karyawan Outsourcing tidak dapat menolak gratifikasi dan/atau penyuapan, maka wajib melaporkannya kepada Unit Pengendali Gratifikasi di Pengadilan masing-masing paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi. Mekanisme pelaporan dapat melalui UPG untuk melakukan pendampingan kepada pelapor dan melakukan pelaporan pada pelaporan mandiri melalui :
 - Aplikasi Gratifikasi Online (GOL) di <https://gol.kpk.go.id>
 - Email pelaporan KPK: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

Instruksi ini bersifat wajib dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Karyawan Outsourcing pada Pengadilan Tingkat Pertama. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. www.pttun.jakarta@gmail.com

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Dr. H. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196212121988031001

